



PUTUSAN

Nomor 1258/Pdt.G/2020/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat lahir Banjarmasin, tanggal 13 Maret 1995, agama Islam , bertempat tinggal di Jl.S.Adam Komp.Mandiri Lestari Blok B1 No.09 RT.32 RW.03 Kel.Surgi Mufti Kec.Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, provinsi Kalimantan Selatan, yang memberikan kuasa khusus kepada HIDAYATULLAH, SH, AHYADI LUTHFI, SH, MATROSUL, SH, MUSTAKIM AULAWI, SH, semuanya adalah ADVOKAT yang berkantor hukum pada HIDAYATULLAH, SH. & Rekan yang beralamat di Jalan AMD Besar No.15 RT.32 Kel.Pekapuran Raya Kec.Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

melawan

Tergugat, tempat lahir Banjarmasin, tanggal 29 Agustus 1993, agama Islam , pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Jalan Veteran Komp. Perintis Indah No.9, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**



Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya secara E – Court bertanggal 27 Oktober 2020 yang telah terdaftar Nomor 1258/Pdt.G/2020/PA.Bjm tanggal 05 November 2020 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

XX

Bahwa Penggugat/kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap sendiri pada setiap persidangan;

Bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tetapi tetap tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah menikah di Banjarmasin pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 bertepatan dengan 03 Sya'ban 1441 H, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara;
2. Bahwa benar pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan/belum pernah menikah dan Tergugat berstatus perjaka/belum pernah menikah, dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa ada kekeliruan pada pernyataan dalil gugatan poin 3, yang benar adalah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat awal mulanya diijodahkan oleh Sdri Tiri yang merupakan tetangga orang tua Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Alabio, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan;

4. Bahwa menanggapi dalil gugatan poin 5, setelah akad nikah sekaligus acara hantaran selesai, Tergugat ingin berganti pakaian namun Penggugat saat ituhnya sibuk dengan temannya dan memainkan *smartphone*, Tergugat terpaksa berganti pakaian di tengah orang banyak dan memilih langsung pulang untuk membantu orang tua bersih-bersih di rumah keluarga Tergugat yang juga dilaksanakan syukuran kecil-kecilan;
5. Bahwa menanggapi dalil gugatan pada poin 6, poin 7, poin 8 dan poin 9, Tergugat akan menguraikan kronologinya sebagai berikut:
 - a. Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020, Penggugat dan Tergugat telah menikah;
 - b. Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020, Tergugat mengajak Penggugat untuk ikut menemani ke kantor karena ada pekerjaan yang dikerjakan, namun Penggugat menolak dan meminta datang kerumah untuk lebih berkenalan dengan keluarganya di rumah, Siang hari Tergugatpun datang kerumah Penggugat setelah pekerjaan di kantor selesai, Tergugat duduk di ruang tamu menunggu namun keluarga Tergugat tidak juga keluar dari kamar masing-masing, setelah itu Penggugat meminta untuk masuk ke kamar Penggugat saja, namun di kamarpun Penggugat tidur dengan alasan sakit kepala, Sore hari Tergugat membangunkan Penggugat dan memberikan uang Rp. 100.000,- (Seratur Ribu Rupiah) serta pamit untuk pulang, sebelum pulang Penggugat meminta bonekanya untuk dilaundry karena sudah kotor dan Tergugatpun membawa boneka tersebut pulang;
 - c. Pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020, terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat di *Chatting WhatsApp* dikarenakan Tergugat mengetahui bahwa Penggugat belum ada perasaan apapun dengan Tergugat, Tergugat merasa kecewa dengan pernyataan tersebut dan inilah awal pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat. Pada hari itu Tergugat berniat datang kerumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat saat pulang kerja menjadi batal karena pertengkaran tersebut;

- d. Pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, Tergugat datang kerumah Peggugat dengan maksud untuk menyelesaikan masalah dengan bertanya apa yang diinginkan Peggugat, namun Peggugat malah menuduh Tergugat selalu bergantung dan melibatkan ibunya. Dari pertengkaran ini Tergugat akhirnya mengetahui sifat dari Peggugat yang belum pernah terlihat pada saat perjudohan. Karena tidak mendapatkan titik temu akhirnya Tergugatpun pamit kepada orang tua Peggugat untuk pulang. Dan mulai saat itu Tergugat dan Peggugat tidak berkomunikasi untuk sementara waktu;
- e. Pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020, Tergugat memulai *Chatting WhatsApp* untuk berbaikan, dan Peggugatpun membalasnya yang akhirnya Tergugat dan Peggugatpun berbaikan. Kemudian sore hari Tergugat datang kerumah Peggugat dan saat malam hari Tergugat pamit pulang, saat itu Tergugat memberikan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Peggugat kemudian Peggugat meminta ijin untuk menginap 7 hari dirumah kakaknya di Komplek Citra Graha Banjarbaru, Peggugatpun meminta lagi uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) untuk biaya bensin, Tergugatpun memberikan lagi sebelum pulang;
- f. Pada hari Selasa tanggal 7 April 2020, melalui *Chatting WhatsApp* Peggugat meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk membeli *cream muka/skincare*. Tergugatpun membalas bahwa tidak bisa memberikan uang sebesar yang tersebut, karena jika uang sejumlah itu diberikan hanya untuk membeli *cream muka/skincare* maka sisa gaji Tergugat tidak akan cukup untuk menafkahi Peggugat selama sebulan dan juga membayar listrik serta air di rumah Tergugat, karena pada saat itu sedang ada pandemi covid-19 sehingga Tergugat tidak mendapatkan masukan dari perjalanan dinas. Tergugatpun meminta untuk Peggugat bersabar dan jika nanti mendapatkan rezeki akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan. Namun Penggugat tidak lagi membalas *chatting* tersebut. Saat itu Tergugat kecewa mengetahui sifat Penggugat bahwa jika tidak ada uang maka Tergugat tidak akan dihiraukan. Kemudian sore harinya Tergugat melihat status *WhatsApp* Penggugat yang bersepeda di jalanan komplek hanya memakai topi dan kerudung, Tergugatpun komentar pada status *WhatsApp* tersebut kenapa Penggugat keluar rumah tidak memakai kerudung, Penggugatpun membalas bahwa hanya didepan rumah. Tergugatpun membiarkan karena tidak ingin ada pertengkaran kembali walaupun saat itu Tergugatpun kecewa dengan sifat Penggugat;

- g. Pada hari Kamis tanggal 9 April 2020, Tergugat dan Penggugat kembali bertengkar di *Chatting WhatsApp* karena Penggugat membalas candaan Tergugat dengan balasan "model kanakan tk padahi ni", Tergugatpun yang awalnya bersabar dengan sifat Penggugat dan selalu mengalah, kemudian menghadapi sifat Penggugat yang sama sekali tidak menghormati dan menghargai Tergugat sebagai suami, sifat Penggugat yang menuntut kehendaknya sendiri, pernah menyebut Tergugat dengan pernyataan tidak dewasa serta ucapan yang tidak pantas diucapkan kepada suami menjadikan Tergugat tidak ingin lagi mempertahankannya. Kemudian Tergugat menanyakan kepada Penggugat apakah ingin berpisah saja, dan meminta kembalian uang yang sudah diserahkan karena uang tersebut diperuntukkan perayaan resepsi. Penggugatpun menyetujui hal tersebut;
- h. Pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020, Tergugat beserta ibu, adik dan sepupu datang kerumah Penggugat. Pada pertemuan itu dari pihak Penggugat ada ibunya, kakak ipar dan Penggugat. Saat berlangsungnya pembicaraan, Kakak Ipar Penggugat menawarkan untuk pembatalan nikah saja, agar kembalinya status Penggugat sebagai perawan dan Tergugat sebagai perjaka, Tergugatpun menyetujui cara tersebut karena ketidakpahaman akan proses pembatalan nikah, namun Tergugat tetap menanyakan bagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika tidak bias dilakukan pembatalan nikah dan bagaimana dengan uang yang telah dijanjikan untuk dikembalikan. Pihak Penggugatpun tidak menjawab. Kemudian ibu Tergugat secara baik-baik menanyakan untuk memastikan kepada Penggugat apakah Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugatpun menjawab iya. Tergugat kemudian meminta buku nikahnya namun pihak Penggugat tidak menyerahkannya. Mulai saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi, dan ibu Tergugat hanya meminta uang dikembalikan sebagaimana telah dijanjikan.

6. Bahwa menanggapi dalil gugatan poin 10 dan poin 11, Tergugat menjawab sebagaimana poin 5 huruf h di atas;
7. Bahwa menanggapi dalil gugatan poin 12, Tergugat sama sekali tidak pernah menghina atau mempermalukan pihak Penggugat. Karena keputusan akhir berpisah ada ditangan Penggugat, dan sebagaimana jawaban Tergugat pada poin 5 huruf h diatas, bahwa pihak Penggugat awalnya menyarankan untuk pembatalan nikah, namun ternyata proses pembatalan nikah harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku, mengetahui hal tersebut, ibu Tergugat hanya meminta untuk dikembalikan uang karena Tergugat dan Penggugat telah berpisah dan perayaan resepsi tidak dilaksanakan.
8. Bahwa menanggapi dalil gugatan poin 13, Ibu Tergugat hanya meminta bantuan Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Utara untuk dapat membantu agar pihak Penggugat mengembalikan uang karena orang tua Penggugat tidak ada niat baik untuk mengembalikan uang. Kepala KUA Banjarmasin Utara mengatakan bahwa hal itu merupakan urusan pihak keluarga, sehingga ibu Tergugat kemudian hanya meminta tolong untuk diambilkan buku nikah Tergugat yang masih ada pada Penggugat;
9. Bahwa dalil gugatan poin 14 benar;
10. Bahwa dalil gugatan poin 15 benar, Tergugat dan Penggugat sebelum menikah telah sepakat untuk tidak tinggal bersama atau berkumpul sebelum perayaan resepsi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa menanggapi dalil gugatan poin 16, jawaban Tergugat sebagai berikut:
 - a. Bahwa pernyataan pada poin 16.1 pernah diucapkan oleh Penggugat saat bertengkar sehingga Tergugat merasa dihina. Faktanya adalah pertengkaran setelah pernikahan tidak pernah diketahui oleh ibu Tergugat, Tergugat dengan dewasa mencoba menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Penggugat tanpa campur tangan pihak manapun hanya saja Penggugat adalah orang egois yang ingin menang sendiri. Kemudian selama proses pemberkasan nikah, akad nikah awalnya direncanakan di KUA Banjarmasin Utara namun karena Penggugat menginginkan akad nikah dirumah yang biayanya ditanggung oleh Tergugat beserta *photographernya*, maka untuk mengabulkan permintaan Penggugat, Tergugat sempat bersitegang dengan ibu Tergugat, alasan ibu Tergugat karena rencana awal tidak seperti itu dan jika ada tambahan biaya pernikahan maka dibebankan pada orang tua Penggugat, namun Tergugat tetap mengabulkan keinginan Penggugat karena ingin menyenangkan hati Penggugat;
 - b. Bahwa menanggapi dalil gugatan 16.2, Tergugat dan Penggugat telah berpisah pada 9 April 2020, dan selama pernikahan yang hanya berlangsung 12 hari, memang jarang bertemu karena ada pertengkaran sebagaimana jawaban Tergugat pada poin 5 diatas;
 - c. Bahwa menanggapi dalil gugatan 16.3, Tergugat telah menafkahi secara lahir kepada Penggugat sebagaimana jawaban pada poin 5 diatas, namun karena pertengkaran telah terjadi di awal pernikahan dan selama pernikahan Penggugat tidak bersikap seperti layaknya seorang istri, sehingga tidak ada keharmonisan antara Tergugat dan Penggugat.
12. Bahwa dari dalil gugatan poin 17, pihak Penggugat hanya menunggu pihak Tergugat, hal ini seolah-olah Tergugatlah yang salah dan harus meminta maaf, sebagaimana jawaban Tergugat pada poin 5 diatas, Tergugat dan Penggugat sudah tidak dapat disatukan kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terkait surat kesepakatan bercerai yang dikirimkan oleh pihak Penggugat, memang tidak ditanda tangani karena tidak ada kejelasan dari Penggugat untuk apa surat itu;

13. Bahwa menanggapi dalil gugatan poin 18, secara sadar dan tanpa paksaan Tergugat menikahi Penggugat untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, dan mencoba menjadi suami yang baik untuk Penggugat, namun diawal pernikahan ternyata sudah tidak harmonis. Tergugat merasa lebih baik cerai sekarang sebelum nantinya lebih parah.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan tanggapan (replik) secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya kami tetap pada isi gugatan Kami semula dan menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat dalam replik;

Bahwa Tergugat telah membenarkan apa yang Penggugat dalilkan sebagaimana yang terdapat dalam jawaban Tergugat pada point 1 dan 2 tentang adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020 bertepatan dengan 03 Sya'ban 1441 H yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara dan keduanya sama-sama belum pernah menikah sebelumnya dan saat ini belum pernah bercerai;

Bahwa pada point 9 jawabannya, Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat pada point 14 mengenai adanya pertemuan keluarga kedua belah pihak dan menghasilkan kesepakatan yaitu pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilanjutkan dan yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Banjarmasin adalah Penggugat;

Bahwa pada point 10 jawabannya, Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat point 15 mengenai selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah tinggal bersama dalam satu rumah dan belum berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (*qobla dukhul*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selebihnya dalam point-point jawabannya, Tergugat membenarkan dan tidak membantah kenyataan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan hingga saat ini;

Bahwa Tergugat dalam akhir jawabannya pada point 13, menghendaki adanya perceraian dengan Penggugat karena dikhawatirkan jika dilanjutkan kondisinya akan lebih parah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Kami memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat yaitu MUHAMMAD NASRULLAH BIN H.BADERIANSYAH (ALM) terhadap Penggugat yaitu HERLINDA FITRIANI BINTI H.MASWANI;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan tanggapan (duplik) secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa Tergugat tetap pada isi jawaban Tergugat sebelumnya dan menolak semua dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam isi jawaban Tergugat;

Bahwa terhadap isi jawaban Tergugat sebelumnya yang ditolak oleh Penggugat pada repliknya, maka Tergugat mengajukan beberapa bukti;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan uang Tergugat sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 279/94/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 atas nama Herlinda Fitriani (Penggugat) dan Muhammad Nasrullah (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P)

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucap sumpah menurut Agama Islam, yaitu:

- 1.Saksi, lahir di Banjarmasin, tanggal 03 Januari 1970 , agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga ,bertempat tinggal di Jalan Sultan Adam Komplek Mandiri RT. 032 RW.03 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Bahwa saksi mengenal Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, namanya.

Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat suami isteri.

Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga sejak tahun 2020;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;

Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sebagai seorang suami juga sebagai seorang laki-laki selalu bergantung dan melibatkan ibunya dalam menyelesaikan masalah termasuk dalam rumah tangga yang baru saja terbentuk bersama Penggugat sehingga masalah rumah tangga semakin rumit dan sulit untuk diselesaikan, selama masa pernikahan hingga adanya gugatan ini, Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat sebagai istri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar

Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal 6 bulan.

Bahwa Tergugat yang keluar dari rumah.

Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan tapi Penggugat keras ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi dirukunkan, karena Penggugat tidak mau lagi kumpul dengan Tergugat.

2. Saksi, lahir di Alabio, tanggal 03 Januari 1963, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Sari III RT. 048 RW.003 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin

Bahwa saksi adalah tante Penggugat.

Bahwa saksi mengenal Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx namanya.

Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat suami isteri.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah.

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sebagai seorang suami juga sebagai seorang laki-laki selalu bergantung dan melibatkan ibunya dalam menyelesaikan masalah termasuk dalam rumah tangga dan, selama masa pernikahan hingga adanya gugatan ini, Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat sebagai istri.

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal 6 bulan.

Bahwa Tergugat yang keluar dari rumah ;

Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, tapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi kumpul dengan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut Agama Islam, yaitu:

1. Saksi, lahir di Amuntai, tanggal 10 Januari 1960, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Hasbullah Yasin RT. 003 No. 19 Kelurahan Sungai Pandan Hilir Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi Ibu kandung Penggugat;

Bahwa saksi mengenal Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, namanya.

Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat suami isteri.

Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga sejak tahun 2020;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;

Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sebagai seorang suami juga sebagai seorang laki-laki selalu bergantung dan melibatkan ibunya dalam menyelesaikan masalah termasuk dalam rumah tangga yang baru saja terbentuk bersama Penggugat sehingga masalah rumah tangga semakin rumit dan sulit untuk diselesaikan;

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar

Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal 6 bulan.

Bahwa Tergugat yang keluar dari rumah.

Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan tapi Penggugat keras ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi dirukunkan, karena Penggugat tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi, lahir di Amuntai, tanggal 20 April 1954, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Veteran Komplek Perintis Indah RT. 015 RW.002 No. 09 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin

Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat.

Bahwa saksi mengenal Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx namanya.

Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat suami isteri.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah.

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sebagai seorang suami juga sebagai seorang laki-laki selalu bergantung dan melibatkan ibunya dalam menyelesaikan masalah termasuk dalam rumah tangga semakin rumit dan sulit untuk diselesaikan

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal 6 bulan.

Bahwa Tergugat yang keluar dari rumah ;

Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, tapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut diatas Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasin untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal Standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pasal 154 R.Bg jo Pasal 39 ayat(1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat sebagai seorang suami juga sebagai seorang laki-laki selalu bergantung dan melibatkan ibunya dalam menyelesaikan masalah termasuk dalam rumah tangga yang baru saja terbentuk bersama Penggugat sehingga masalah rumah tangga semakin rumit dan sulit untuk diselesaikan, selama masa pernikahan hingga adanya gugatan ini, Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat sebagai istri dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti fotokopi dari surat yaitu kode P yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang Undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti otentik sebagaimana diatur Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang dekat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan disumpah dan telah memberi keterangan di depan sidang oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian yang dilihat, didengar atau dialami sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuan tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 Maret 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara;

Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat serta saksi – saksi tersebut di atas , maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 disebabkan Tergugat sebagai seorang suami juga sebagai seorang laki-laki selalu bergantung dan melibatkan ibunya dalam menyelesaikan masalah termasuk dalam rumah tangga yang baru saja terbentuk bersama Penggugat sehingga masalah rumah tangga semakin rumit dan sulit untuk diselesaikan, selama masa pernikahan hingga adanya gugatan ini, Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat sebagai istri;

Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan April 2020 dan sejak itu antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan lahir dan bathin lagi hingga sekarang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dikumpulkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Hingga gugatan ini diajukan, 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, tidak ada lagi hubungan lahir batin antara keduanya. Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat sendiri tidak mampu lagi mengajak kumpul kembali karena di tolak oleh Penggugat. Hal ini menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pecahnya rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa memperhatikan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/ Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokkan, atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana perkawinan itu dan hati masing-masing pihak telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (broken marriage), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, sehingga rumah tangga semacam ini perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi keduanya demi kepastian hukum hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Hadits Rasulullah Saw dalam *al-Jamiu ash-Shagir* Juz 5 halaman 203 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرر

Artinya: "Tidak boleh membuat *madharat* dan tidak boleh di *madharatkan*" (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah);

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:



وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن استمرار معناها أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat
(xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat
(xxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari
senin tanggal 08 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab
1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin
Dra.Hj.Maryanah,S.H.M.H.I.Ketua Majelis, serta Dra.Hj.Munajat,M.H.dan
Drs.H.Arpani,S.H.M.H. Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan
oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
para Hakim Anggota, dibantu Yulia Erliana Wulandari,S.H dihadiri pula oleh
Penggugat /kuasanya dan Tergugat

-

Ketua Majelis

Dra.Hj.Maryanah,S.H.M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra.Hj.Munajat,M.H.

Drs.H.Arpani,S.H.M.H

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yulia Erliana Wulandari, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)